



PUTUSAN

Nomor 40/PID/2024/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ABDUL RAHMAN MANEKING Alias UNTA;.
2. Tempat lahir : Sanger;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 24 Agustus 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gamhoku, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan ditangguhkan pada tanggal 15 Maret 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024, namun baru menjalani masa tahanan sejak tanggal 12 Juni 2024, sesuai Berita Acara Pelaksanaan Pelaksanaan Penetapan Hakim tanggal 12 Juni 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-06/Q.2.12/Eoh.2/05//2024 tanggal 03 Juni 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 40/PID/2024/PT TTE



Bahwa ia terdakwa Abdul Rahman Maneking alias Unta pada hari Rabu, tanggal 08 April tahun 2020 sekitar pukul 08.00 Wit (pagi hari) bertempat di Kec.Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara atau tepatnya di tepi pantai yang ada taludnya desa Gamoku atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Halmahera Utara di Tobelo, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Amos Berau Ansiga alias Amos dengan cara cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari ketika saat itu saksi korban Amos Berau Ansiga alias Amos sementara duduk disekitar atas perahu miliknya dan saksi korban Amos Berau Ansiga alias Amos duduk pada arah belakang mesin jaraknya dengan mesin perahu tersebut hanya 2 meter sambil membersihkan perahu dekat bibir pantai, namun tiba-tiba saat itu saksi korban Amos Berau Ansiga alias Amos melihat terdakwa Abdul Rahman Maneking alias Unta sambil berlari dan sempat naik diatas perahu milik saksi korban Amos Berau Ansiga alias Amos dari arah belakang, setelah tiba diatas perahu saksi korban tersebut kemudian terdakwa Abdul Rahman Maneking alias Unta dengan luapan rasa emosional mengatakan atau melontarkan kalimat kepada saksi korban " Kamu bilang di orang desa Gamoku bahwa yang kasi putus saksi korban pung tali rakit rompong dilaut adalah terdakwa " , selanjutnya saksi korban balik menyampaikan kepada terdakwa lagi bahwa " terdakwa yang ada tarik tali rompong dilaut kemarin , sehingga saksi korban punya tali rompong ikut putus ".

Bahwa selanjutnya selang beberapa menit saksi korban Amos Berau Ansiga alias Amos sambil berdiri berhadapan dengan terdakwa Abdul Rahman Maneking alias Unta sambil adu mulut dengan jarak dekat, kemudian dengan emosi dengan terdakwa Abdul Rahman Maneking alias Unta mendekati saksi korban Amos Berau Ansiga alias Amos dari arah muka terdakwa Abdul Rahman Maneking alias Unta dengan lebih dahulu memukul saksi korban Amos Berau Ansiga alias Amos dengan menggunakan kepalan tangan kanan atau dengan cara meniju sebanyak 1 kali, sehingga mengena pada bagian sekitar hidung saksi korban Amos Berau Ansiga alias Amos dan sempat mengeluarkan darah, kemudian saksi korban Amos Berau Ansiga alias Amos terjatuh terlentang sebelah

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 40/PID/2024/PT TTE



kiri di permukaan tepi air laut sekitar 80 cm masih ada kelihatan pasirnya, selanjutnya selesai melakukan pemukulan tersebut terdakwa Abdul Rahman Maneking alias Unta turun dari perahu di permukaan air laut sebelah kanan perahu, dan saat itu juga saksi korban sempat mencoba mengejar terdakwa Abdul Rahman Maneking alias Unta untuk melakukan balas memukul, namun saat itu datang saksi Ferdinan Nanea alias Kenan dan saksi Untung Kaerala alias Untung datang dan sempat meleraikan atau memisahkan saksi korban dengan terdakwa dimaksud, karena masih dengan situasi emosi terdakwa Abdul Rahman Maneking alias Unta masih sempat menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 kali dan kena pada bagian sekitar perut saksi korban dan saksi korban terjatuh, atas kejadian penganiayaan atau pemukulan tersebut saksi korban merasa tidak puas dan melaporkannya kepada Polsek Tobelo Selatan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Abdul Rahman Maneking alias Unta, saksi korban Amos Berau Ansiga alias Amos mengalami luka lecet dibawa hidung kanan ukuran 0,5 cm x 1 mm, dan bengkak pada pipi kanan ukuran 2 cm x 2 cm dengan kesimpulan akibat trauma benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum pada Puskemas Kupa-Kupa Kec.Tobelo Selatan Kab.Halut No.440/000/IV/PKM/2020 tanggal 08 April 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Olavin.

Perbuatan terdakwa Abdul Rahman Maneking alias Unta sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 40/PID/2024/PT TTE tanggal 22 Agustus 2024, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 22 Agustus 2024 Nomor 40/PID/2024/PT TTE oleh Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/PID/2024/PT TTE, tanggal 22 Agustus 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 40/PID/2024/PT TTE



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara No.Rek.Perk: PDM-08/Q.2.12/07/2024, tanggal 03 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Abdul Rahman Maneking alias Unta bersalah telah melakukan Tindak Pidana barang siapa, dengan sengaja, menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan, rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain yakni terhadap korban Amos Berau Ansiga alias Amos sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana sesuai Surat Dakwaan dalam dakwaan tunggal oleh JPU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Rahman Maneking alias Unta dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara “tidak ada” Dirampas untuk dimusnahkan atau dikembalikan kepada terdakwa atau korban atau pihak lain;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tobelo, Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tob, tanggal 24 Juli 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAHMAN MANEKING Alias UNTA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (Tiga ribu rupiah).

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 40/PID/2024/PT TTE



Membaca Akta permintaan banding Nomor 38/Akta Pid.B./2024/PN Tob yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tobelo, yang menerangkan bahwa tanggal 30 Juli 2024, Penuntut Umum telah mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 38/Pid.B./2024/PN Tob, tanggal 24 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tobelo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa/Terbanding;

Membaca Memori Banding tanggal 5 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 5 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 7 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 8 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 05 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 31 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 38/Pid.B./2024/PN Tob tanggal 24 Juli 2024 dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa dalam Putusan Nomor : 38/Pid.B./2024/PN Tob tanggal 24 Juli 2024 yang dimana dalam pertimbangan Putusan perkara Aquo, majelis hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada pokoknya menyatakan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 40/PID/2024/PT TTE



“penganiayaan” dalam Dakwaan Tunggal, namun jika melihat hal meringankan sebagaimana dalam putusan perkara aquo (vide hal. 32) yang dimana majelis hakim menyatakan bahwa “Terdakwa mendatangi Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS di pantai Desa Gamhoku dikarenakan Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS menuduh Terdakwa memotong tali rompong milik Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS adalah yang memulai terjadinya perselisihan antara Terdakwa dengan Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS”. Sehingga jika melihat tersebut, Terdakwa ABDUL RAHMAN MANEKING Alias UNTA sendiri yang memulai perselisihan sehingga Saksi Korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS terjatuh ke dalam air.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terdakwa yang dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari tidaklah memberikan rasa keadilan kepada korban dan contoh yang baik bagi masyarakat yang dimana tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan rasa aman dan keadilan dalam kehidupan masyarakat.

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan alasan alasan Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 38/Pid.B/2024/PN Tobelo Tanggal 24 Juli 2024, Atas putusan tersebut Terdakwa menyatakan Menerima Putusan Pengadilan tersebut;
- II. Bahwa serangkaian kejadian yang telah di uraikan dalam putusan, saksi korban AMOS BERAU ANSIGA Alias AMOS di datangi oleh Terdakwa ABDUL RAHMAN MANEKING Alias UNTA, Untuk mempertanyakan Fitnah Yang di Lakukan Oleh Saksi Korban Mengenai Terdakwa Memotong Tali Rompong Saksi Korban Namun saksi Korban Merspon Dengan Memukul Terdakwa Namun Karna terdakwa Menghindar Maka Saksi Korban AMOS Tergelincir dari Atas Perahu dan terbentur di Semabg-Semang Perahu yang mengakibatkan Hidung saksi Korban Berdarah, Terdakwa Kemudian menghindari Saksi Korban AMOS, Namun Saksi Korman Masi Mengejar dan memukul Terdakwa dan mengakibatkan 2 (Dua) Buah Gigi Terdakwa Tergoyang (vide hal.23) ;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 40/PID/2024/PT TTE



III. Bahwa dalam kejadian Tersebut Saksi Korban Mengahdirkan Saksi-saksi yang pada dasarnya tidak melihat kejadian Perkelahian tersebut melainkan hanya mendengar dan meleraikan sementara saksi yang melihat secara langsung hanyalah Saksi Terdakwa yang meringankan Hendrawan Lumondo atas kejadian tersebut sebagaimana keterangan dalam putusan (Vide hal 16)

IV. Bahwa sebagaimana pertimbangan majelis Pada Putusan (Vide hal.32), bahwa pidana yang di jatuhkan pada Terdakwa Bukanlah Balas dendam, Akan Tetapi semata-Mata hanya pembelajaran bagi terdakwa agar selama mejalanai Pidananya Tersebut Terdakwa dapat merenungi Kembali bahwa yang di lakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat di jatuhi pidana;

V. Bahwa selain itu keadaan Terdakwa juga sering mengalami sakit bahkan dalam masa penahanan Terdakwa menjalani Pengobatan dengan diaknosa dan riwayat penyakit berupa HT. DYSPEPSIA HIPERKOLESTEROLEMIA Sebagaimana Surat keterangan Nomor : W29.PAS.PAS.2.PK.01.06-783 Tanggal 17 Juli 2024 dan berita Acara Pemeriksaan Kesehatan Nomor : W29.PAS.PAS.2.PK.01.01-048 Tanggal 13 Juni 2024 yang di keluarkan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Tobelo;

Oleh karena dengan alasan-alasan tersebut di atas kami mohon agar Pengadilan Tinggi Maluku Utara, dapat menerima kontra memori banding Terdakwa dan terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara Yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat memperkuat putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 38/Pid.B/2024/PN.Tob;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding dari terbanding tidak ditemukan fakta-fakta baru yang dapat menjadi alasan untuk Majelis Hakim tingkat banding merubah putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tob, tanggal 24 Juli

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 40/PID/2024/PT TTE



2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa seluruh penilaian atas bukti-bukti yang ada beserta pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata telah dilakukan secara tepat dan benar, oleh karena itu atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut dan hukuman yang dijatuhkan, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini, begitu juga dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, karena tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan balasan terhadap perbuatan Terdakwa, namun lebih bertujuan untuk memberikan pelajaran atau pembinaan dan efek jera bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa, dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tob tanggal 24 Juli 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Utara tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tob, tanggal 24 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 40/PID/2024/PT TTE



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 oleh kami LUKMAN BACHMID, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H., dan GLENNY JACOBUS LAMBERTH DE FRETES, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta YASIN UMAGAPI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H.

Ttd

GLENNY JACOBUS LAMBERTH DE FRETES, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

Ttd

LUKMAN BACHMID, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

YASIN UMAGAPI, S.H.